**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**

**NOMOR 24 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**MODAL PENYERTAAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) JAYA BERSAMA**

**DAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) GRAMEEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUBU RAYA,**

Menimbang : a. bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan sebagai badan usaha perlu mengembangkan diri dan memperluas kegiatan usahanya dalam rangka meningkatkan peranannya secara aktif dalam kegiatan perekonomian, khususnya pengadaan beras lokal;

1. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan koperasi dapat dilakukan melalui pemupukan modal dengan menyertakan pihak lain dalam bentuk modal penyertaan;
2. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 75, penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Modal Penyertaan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Jaya Bersama dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Grameen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Struktur Organisi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

dan

BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN DAERAH TENTANG MODAL PENYERTAAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) JAYA BERSAMA DAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) GRAMEEN. |

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Kubu Raya yang tugas dan fungsinya terkait dengan penyertaan modal.
7. Pejabat adalah pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang koperasi.
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
9. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.
10. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Jaya Bersama yang selanjutnya disingkat KPRI Jaya Bersama adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Jaya Bersama Kabupaten Kubu Raya.
11. Koperasi Simpan Pinjam Grameen yang selanjutnya disingkat KSP Grameen adalah Koperasi Simpan Pinjam Grarmeen Kabupaten Kubu Raya.
12. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
13. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
14. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.

**BAB II**

**TUJUAN**

**Pasal 2**

1. Modal penyertaan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada KPRI Jaya Bersama dan KSP Grameen bertujuan untuk mengembangkan kegiatan usaha koperasi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan program pengadaan beras lokal dan sebagai upaya untuk menambah pendapatan asli daerah.
2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal penyertaan dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

**BAB III**

**MODAL PENYERTAAN**

**Pasal 3**

1. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melakukan modal penyertaan kepada koperasi sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
2. modal penyertaan pada KPRI Jaya Bersama sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah); dan
3. modal penyertaan pada KSP Grameen sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
4. Modal penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2011.
5. Modal penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

**Pasal 4**

1. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berhak mendapatkan keuntungan dari modal penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) huruf a dan huruf b, berdasarkan sisa hasil usaha dengan cara pembagian yang proporsional dari modal penyertaan yang diberikan.
2. Pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan KPRI Jaya Bersama dan KSP Grameen.
3. Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap akhir tahun pada saat Rapat Anggota Tahunan.
4. Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi hak daerah dan disetorkan ke Kas Umum Daerah.

**BAB IV**

**PENGAWASAN**

**Pasal 5**

Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan modal penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b.

**Pasal 6**

1. Pengurus KPRI Jaya Bersama dan KSP Grameen wajib menyusun laporan tertulis mengenai kegiatannya sebagai bahan pembahasan dalam Rapat Anggota.
2. Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
3. Bupati dengan izin pengurus KPRI Jaya Bersama dan pengurus KSP Grameen, melakukan pemeriksaan pembukuan usaha yang dibiayai modal penyertaan, risalah rapat anggota yang berkaitan dengan usaha yang dibiayai modal penyertaan dan daftar pemodal.
4. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah adanya permohonan tertulis dari Bupati.

**Pasal 7**

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dapat mengalihkan modal penyertaan yang dimilikinya apabila KPRI Jaya Bersama dan KSP Grameen tidak menunjukan kinerja yang baik.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalamLembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

#### Ditetapkan di Sungai Raya

pada tanggal 28 – 12 - 2010

**BUPATI KUBU RAYA**,

**MUDA MAHENDRAWAN**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**

**NOMOR TAHUN 2010**

**TENTANG**

**MODAL PENYERTAAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) JAYA BERSAMA**

**DAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) GRAMEEN**

1. **UMUM**

Koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional mempunyai peranan penting dalam usaha menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai cirri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi tersebut koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Untuk mendapatkan kesempatan usaha yang luas koperasi perlu didukung oleh modal yang memadai.

Berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, modal koperasi terdiri dari modal sendiri, modal pinjaman dan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. Modal penyertaan yang dimaksud dapat berasal dari Pemerintah, anggota masyarakat, badan usaha dan badan-badan lainnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan melalui program pengadaan beras lokal di Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melakukan kerjasama dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Jaya Bersama dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Grameen dalam bentuk modal penyertaan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Oleh karena itu, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Jaya Bersama dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Grameen Kabupaten Kubu Raya dalam bentuk modal penyertaan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1. **PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perjanjian adalah perjanjian tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Kinerja yang baik diukur berdasarkan laporan keuangan koperasi dimaksud.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.